

PEMBENTUKAN – TIM – REFORMASI – BIROKRASI – DI – LINGKUNGAN –  
KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN - KOLAKA

2026

KPT KPU KAB NO 16 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 15  
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3  
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor  
25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024,  
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kolaka tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 14 Tahun 2020
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021

Di atur tentang :

- PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 April  
2026

- Lampiran 5 halaman